



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Irfan Amiruddin, Tempat Lahir di Pare - Pare pada tanggal 24-11-1980 (Umur 39 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya:

Kaharuddin HN Lewa, S.H., tempat dan tanggal Lahir di Maros pada tanggal 27 September 1963 (Umur 56 Tahun), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SI (Strata Satu), Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Selatan;

Syamsul Bahri Nurdin, S.H., Lahir di Pinrang pada tanggal 02 Mei 1987 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SI (Strata Satu), Pekerjaan Advokat, Beralamat di Perumahan Raya Purnama Blok C3/01, Desa Tellupocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Advokat - Advokat pada Kantor Hukum/Konsultan Hukum "**Kaharuddin HN Lewa, S.H., & Partners**" yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hp. 081282632871 – 085352222371, Dalam hal ini telah memilih

Halaman 1 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



domisili Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya tersebut diatas berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2020 (terlampir) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Hj. Hibah Yusri Ida, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx, **xxxxxxx xxxxxxx Selatan**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya:

Aswar,S.H.,M.H., Umur 29 Tahun, Profesi Advokat dan Konsultan Hukum, Agama Islam, Alamat Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Pendidikan Terakhir Strata Dua (S2) Hukum.

Zulkifli, S.H.,Umur 29 Tahun, Profesi Advokat dan Konsultan Hukum, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl.Kapten Pahlawan Laut Malewang Barat, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1) Hukum.

Herwin Sanjaya, S.H., Umur 30 Tahun, Profesi Advokat dan Konsultan Hukum, Agama Islam, Alamat Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1) Hukum. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aswar,S.H.,M.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jl.Mattirowalie No.32 Cilellang, Kec. Mallusetasi, Kab.Barru. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan para saksinya dipersidangan;

Serta telah memeriksa alat – alat bukti lainnya;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Sidrap, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap pada tanggal 17 April 2016 sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, xxxxxxxx xxxxxxxx - Selatan di bawah Nomor : 0124/017/IV/2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan. Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 4 (empat) Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut meskipun Pemohon dan Termohon telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan tidak sepeham disebabkan karena Termohon sering menuntut kepada Pemohon soal meteri yang menganggap tidak pernah mencukupi dan Termohon juga membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon yang diperoleh dari hasil pernikahan dari isteri pertama Pemohon, serta Termohon juga sudah tidak bisa menghargai Pemohon selaku suaminya;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Januari 2020 dan sejak kejadian tersebut

Halaman 3 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Jalan layang, kota Pare-Pare ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2020 sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-Pare Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyangkan perkara ini untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 kepada Termohon dan berkenan dengan itu pula Pemohon memohon agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan **amarnya** sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, xxxxxxxx xxxxxxxx -

Halaman 4 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan di bawah Nomor : 0124/017/IV/2016 tanggal 17 April 2016, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3) Memberi izin kepada Pemohon (**Irfan Amiruddin**) untuk menjatuhkan talak satu atas diri Termohon (**Hj. Hibah Yusri Ida**).

4) Memerintahkan kepada Panitera / Panitera Pengganti agar segera mengirimkan 1 (Satu) salinan putusan agar dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengnga, Kabupaten Sidrap, xxxxxxxx xxxxxxxx - Selatan.

5) Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Ketua majelis telah melakukan upaya damai dengan jalan memberi arahan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, bahkan untuk lebih memaksimalkan upaya damai tersebut kedua belah pihak telah diupayakan untuk rukun kembali oleh mediator atas nama *Dra. Hartini Ahada, MH.* namun berdasarkan laporan yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang dengan perbaikan dan perubahan seperlunya Pemohon menyatakan tetap pada maksud isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara *elitigasi* tertanggal 7 Juli 2020 mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Dalam Pokok Perkara Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Sidrap, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap pada tanggal 17 April 2016 sesuai Akta Nikah Nomor 0124/017/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dikediaman bersama di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan dan usia perkawinan mencapai kurang lebih 4 (empat) Tahun dan tidak memiliki anak.
3. Bahwa terhadap poin nomor 4 benar Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun mulai bulan Maret tahun 2017 dan sejak itu pula Pemohon melalaikan kewajibannya menafkahi Termohon sampai sekarang.
4. Bahwa terhadap poin nomor 5 dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama adalah dalil yang benar dan Pemohon tinggal dirumah orang tuanya yaitu di Jalan layang, Kota Pare-pare.
5. Bahwa terhadap poin nomor 6, 7, 8, 9, 10 benar.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara jawaban diatas merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini
2. Bahwa mulai bulan 3 tahun 2017 Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai sekarang sekitar 40 bulan lamanya, sehingga patut menurut hukum Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 40 bulan sehingga Jumlah Nafkah Lampau Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



3. Bahwa begitupun dengan Nafkah Iddah yang mana seorang suami yang menceraikan istrinya dibebankan membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sehingga patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 3 bulan sehingga Jumlah Nafkah Iddah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

4. Bahwa adapun bangunan sarang burung walet yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kota Parepare, Luas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik

Sebelah Timur : Rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Tenro dan H. Abang

yang mana telah dibangun selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mana uang pembangunan sarang burung walet tersebut berasal dari penjualan Emas 23 K. seberat ± 400 Gram milik Penggugat Rekonvensi yang mana Emas tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi sehingga patut dijadikan sebagai Nafkah Mut'ah (*mut'ah*) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan memperoleh harta dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kota Parepare seluas 10 M X 8 Mdengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik

Sebelah Timur : Rumah milik Abdul Latif



Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Bangunan Walet milik Hj. Hibah Yusri Ida

dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa dalam perkawinan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada perjanjian berupa pengembalian sebagian Emas 23 K seberat 234 Gram;

7. Bahwa harta bersama sebagaimana yang terdapat pada poin nomor 5 tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibanya menyerahkan dan membayar Kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah berupa :

- Nafkah Lampau Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 40 bulan sehingga Jumlah Nafkah Lampau Rp. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- Nafkah Iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 3 bulan sehingga Jumlah Nafkah Iddah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- Nafkah Mut'ah (*mut'ah*) berupa bangunan sarang burung walet yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx



xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare , Luas 115 M²
(seratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik
Sebelah Timur : Rumah milik Tergugat Rekonvensi /
Penggugat Rekonvensi
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Tenro dan H. Abang

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah (*mut'ah*) sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan

4. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletakdi xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare seluas 10 M X 8 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik
Sebelah Timur : Rumah milik Abdul Latif
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Bangunan Walet milik Hj. Hibah Yusri Ida

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berhak dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 4 untuk dijual lelang dan hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi

Subsidiar

Halaman 9 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo e bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 Juli 2020 telah menyampaikan repliknya juga melalui persidangan secara *elitigasi* sebagai berikut:

DalamKonvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di Sidrap, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap pada tanggal 17 April 2016 sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, xxxxxxxx xxxxxxxx - Selatan di bawah Nomor : 0124/017/IV/2016.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jl. A. Makkasau Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Soreang, Kota Pare - Pare, **Propinsi Sulawesi Selatan**.
4. Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 4 (empat) Tahun dan tidak memiliki anak ;
5. Bahwa pada konvensi asal pada point 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 semua diakui kebenarannya oleh termohon/Penggugat Rekonvensi ;

DalamRekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan penggugat rekonvensi atas nafkah lampau sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ;
3. Menolak permohonan penggugat rekonvensi yaitu membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 10 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



yang dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja seperti biasanya dan tidak mampu untuk membayar sesuai permintaan permohonan penggugat rekonvensi dan Menetapkan nafkah iddah berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan** “ akibat putusnya perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “sebesar Rp. 1.000.000.-X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

4. Bahwa tidak benar bangunan sarang wallet yang terletak di Jl. A. Makkasau Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Soreang, Kota Pare - Pare, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan seluas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) dibangun dengan modal dari hasil penjualan emas milik Termohon/Penggugat Rekonvensi, tetapi bangunan sarang wallet tersebut dibangun oleh orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan peran serta Pemohon/ Tergugat Rekonvensi atas bangunan sarang wallet tersebut hanya sebagai pengelola saja ;

5. Bahwa tidak benar sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Makkasau Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Soreang, Kota Pare - Pare, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan seluas 10 M X 8 M dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Rumah milik Halik
Sebelah Timur : Rumah milik Abdul Latif
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Bangunan wallet milik orang tua Irfan

Adalah harta bersama karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

6. Bahwa menolak permohonan Penggugat Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensi pada point 6 (enam) untuk mengembalikan emas 23 K seberat 234 karena Penggugat Rekonvensi dengan cara mendesak dan menekan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mau kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus terjadi dengan sangat terpaksa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sepakat atas perjanjian tersebut yang dituang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon/Penggugat rekonvensi dan ditandatangani oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Yang harus mengembalikan emas milik Termohon/Penggugat Rekonvensi dimana bahwa sebenarnya emas milik Termohon/Penggugat Rekonvensi digadaikan atas kesepakatan untuk modal usaha dan dari hasil usaha yang selama ini digunakan untuk membayar bunga dan menebus sebahagian emas yang telah digadai, adapun usaha tersebut adalah :

- Usaha distributor coca-cola yang dimana usaha tersebut adalah usaha milik orang tua Pemohon, kemudian dilanjutkan oleh Pemohon dan Termohon yang dimana yang mengelolah pembukuan dan keuangan adalah termohon /Penggugat Rekonvensi, akan tetapi usaha tersebut mengalami devisit (bangkrut/tutup) ;
- Usaha jual-beli mobil dan Alhamdulillah dari usaha jual-beli Pemohon dan Termohon memperoleh keuntungan dari hasil usaha tersebut, dan dipegang oleh Termohon /Penggugat Rekonvensi;
- Usaha jual-beli kucing dan berjalan lancer dan semuanya dikelolah langsung oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa 2 unit motor(1) Motor merek Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DP 2307 LX, (1) Motor Yamaha All New N-MAX warna hitam dengan nomor mesin G3L8E – 0045253, Nomor Rangka MA 356.5620 LJD 52 D9D ;

DalamKonvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pare - Pare.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

Halaman 12 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan penggugat rekonvensi atas nafkah lampau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.-X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
4. Menolak permohonan penggugat rekonvensi bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Makkasau Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Soreang, Kota Pare - Pare, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan seluas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) akan dijadikan nafkah Mut'ah ;
5. Menolak permohonan penggugat rekonvensi bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Makkasau Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Soreang, Kota Pare - Pare, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan seluas 10 M X 8 M dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah milik Halik
SebelahTimur : Rumah milik Abdul Latif
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Bangunan wallet milik orang tua Irfan
adalah harta bersama, karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;
6. Menetapkan bahwa 2 unit motor (1) Motor merek Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DP 2307 LX, (1) Motor Yamaha All New N-MAX warna hitam dengan nomor mesin G3L8E – 0045253, Nomor Rangka MA 356.5620 LJD 52 D9D dalah harta bersama ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo e bono).

Halaman 13 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya tertanggal 21 Juli 2020 telah pula menyampaikan dupliknya melalui persidangan secara *E-litigasi* sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon bertetap pada Jawaban terdahulu.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban dalam konvensi terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik dalam konvensi ini.
3. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam Replik dalam konvensinya hanya merupakan Pengulangan dari gugatannya terdahulu yang mana telah sebelumnya ditanggapi oleh Termohon namun ada beberapa poin yang perlu Termohon perjelas antara lain :
 - Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran terjadi mulai bulan Maret tahun 2017 bukan pertengahan tahun 2019 karena sejak mulai bulan Maret tahun 2017 Pemohon malas untuk bekerja karena mengandalkan gaji dari keluarganya namun tetap melalaikan kewajibannya menafkahi Termohon dari bulan Maret tahun 2017 sampai sekarang.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi terdahulu merupakan satu kesatuan dalam replik rekonvensi ini.
2. Bahwa terhadap Jawaban dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Juli 2020 pada poin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak jelas maksud dan tujuannya serta dalil-dalil yang diuraikan kabur.
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi poin nomor 1,2,3 yang terdapat dalam rekonvensi yang mana pada pokoknya menolak tuntutan Nafkah, maka tanggapan Penggugat

Halaman 14 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Rekonvensi bahwa bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib, berdasarkan pasal 149 KHI :

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri)
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

- Sehingga dikarenakan mulai bulan 3 tahun 2017 Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai sekarang sekitar 40 bulan lamanya, maka patut menurut hukum Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 40 bulan sehingga Jumlah Nafkah Lampau Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- Begitupun dengan Nafkah Iddah selama 3 bulan sehingga patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 3 bulan sehingga Jumlah Nafkah Iddah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah)

4. Bahwa terhadap dalil poin nomor 4 yang terdapat dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, maka perlu Penggugat uraikan bahwa bangunan sarang burung walet yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare, Luas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik

Sebelah Timur : Rumah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi

Halaman 15 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Tenro dan H. Abang

Yang mana awalnya berupa bangunan kosong yang dibangun/direnovasi sebagai garasi mobil oleh Penggugat Rekonvensi untuk usaha jual beli mobil bekas, kemudian di renovasi kembali sebagai rumah kontrakan oleh Penggugat Rekonvensi, terus direnovasi kembali menjadi rumah kucing (pet house) kemudian direnovasi terakhir menjadi bangunan tingkat 3 (sarang burung walet) yang mana telah dibangun selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang mana uang pembangunan dan renovasi tersebut berasal dari penjualan Emas 23 K seberat \pm 400 Gram milik Penggugat Rekonvensi, yang mana Emas tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi, sehingga patut dijadikan sebagai Nafkah Mut'ah (*mut'ah*) dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana mut'ah (pemberian/hadiah) layak diberikan kepada mantan istri bagi suami yang menceraikan istrinya, baik berupa uang atau benda, hal tersebut juga terdapat dalam Qur'an surat Al-Baqarah 241 : *"kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mu'ah) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

5. Bahwa terhadap dalil poin nomor 5 yang terdapat dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, maka perlu Penggugat Rekonvensi uraikan, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan memperoleh harta dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare seluas 10 M X 8 M. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik

Sebelah Timur : Rumah milik Abdul Latif

Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 16 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Sebelah Barat : Bangunan Walet milik Hj. Hibah Yusri Ida

Yang mana bangunan rumah tersebut telah di renovasi oleh Penggugat Rekonvensi berupa penambahan ruangan di lantai dasar dan lantai 2 karena sebelumnya telah diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sewaktu dalam pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa terhadap Jawaban dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi poin nomor 7 yang menguraikan 2 unit Motor kemudian meminta ditetapkan sebagai harta bersama adalah dalil yang keliru, karena dalam Rekonvensi Posisi Irfan Amiruddin bin H. Amiruddin Ma'ruf sebagai Tergugat Rekonvensi yang mana hanya dibenarkan memberikan jawaban/tanggapan maupun eksepsi dari pada gugatan rekonvensi sehingga jika ingin menguraikan objek tersendiri atau menuntut maka sepatutnya mengajukan gugatan setelah perkara ini diputus. Namun perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa Motor Yamaha N-MAX Warna putih dengan nomor Polisi DP 2307 LX bukan harta bersama karena Motor Yamaha N-MAX Warna putih dengan nomor Polisi DP 2307 LX adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang diperuntukkan untuk cucunya (anak dari Penggugat Rekonvensi) yang masih dibawah umur dan Motor Yamaha All New N-MAX Warna Hitam dengan nomor mesin G3L8E-0045253, Nomor Rangka MA 356.5620 LJD 52 D9D adalah Pemberian/hadiah dari Saudara Kandung Almarhum Ayah dari Anak Penggugat Rekonvensi yang diperuntukkan untuk anak Penggugat Rekonvensi
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang bersama di Pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk Parepare dengan sisa hutang bersama senilai Rp. 90.444.000,00 (sembilang puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana menjadi hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Halaman 17 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya menyerahkan dan membayar Kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah berupa :
 - Nafkah Lampau Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 40 bulan sehingga Jumlah Nafkah Lampau Rp. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - Nafkah Iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 3 bulan sehingga Jumlah Nafkah Iddah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah (*mut'ah*) berupa bangunan sarang burung walet yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare , Luas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah milik Halik
 - Sebelah Timur : Rumah milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Tenro dan H. Abang
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah (*mut'ah*) sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 2 kepada Penggugat

Halaman 18 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Rekonvensi/Termohon sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare seluas 10 M X 8 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik

Sebelah Timur : Rumah milik Abdul Latif

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Bangunan Walet milik Hj. Hibah Yusri Ida

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berhak dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

5. Menyatakan bahwa hutang di Pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk Parepare dengan sisa hutang bersama senilai Rp. 90.444.000,00 (sembilang puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing diwajibkan membayar separuh/setengah dari hutang bersama

6. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 4 untuk dijual lelang dan hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

7. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama di Pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk Parepare sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 5 senilai Rp. 90.444.000,00 (sembilang puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Halaman 19 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo e bono);

Tentang Konvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0124/017/IV/2016, diterbitkan oleh PPN. Kantor Urusan Agama, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tanggal 17 April 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Nurasia binti Asri**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Gelora Mandiri, RT.001 RW.008, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon bernama Hj. Hibah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya tapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, tapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarnya dipicu karena masalah uang, namun saksi tidak tahu uang apa karena saksi hanya mendengar ada disinggung soal uang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya sering terjadi di rumah orang tua saksi karena Pemohon sering ke rumah orang tua saksi, dan Termohon bila mengetahui Pemohon ada di sana, Termohon juga datang dan biasa datang marah-marah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon kini tinggal di rumah orang tua bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediannya bersama yang juga merupakan rumah milik orang tua Pemohon yang satunya;
- Bahwa orang tua saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon juga sudah tidak bersedia untuk rukun dengan Pemohon, dan Termohon malahan meminta Pemohon agar uangnya dikembalikan, dan mengenai uang apa saksi tidak tahu;
- Bahwa mendengar ucapan Termohon tersebut, Pemohon mengatakan, "iya nanti saya akan bayar";
- Bahwa Pemohon bekerja dengan mengelola sarang burung walet milik orang tua;
- Bahwa selain itu Pemohon juga mengelola usaha agen gas dan barang campuan lainnya dengan menerima gaji perbulan sebesar Rp 5.000.000;
- Bahwa usaha itu telah dilakukan Pemohon jauh sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;

Saksi II: **Nursyamba binti Rincing**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Uusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Gelora Mandiri, RT.001, RW.008 Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Irfan karena ada hubungan keluarga, sedangkan Termohon juga kenal bernama Hj. Hibah Yusri juga karena masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan A. Makkasau Timur, Kota Parepare;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon selama ini hidup rukun dan baik, tapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan adalah masalah uang (ekonomi), namun saksi tidak tahu pasti mengenai uang apa;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Termohon minta agar uangnya dikembalikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini ada usaha bersama berupa rumah kucing (tempat penitipan/perawatan kucing) dengan modal usaha yang saksi tahu besumber dari bantuan orang tua Pemohon dan modal dari uang Termohon, tapi usaha tersebut sudah tutup tidak jalan lagi;
- Bahwa modal usaha yang digunakan secara bersama itulah yang kemudian diminta Termohon kepada Pemohon untuk dikembalikan;
- Bahwa untuk menyelesaikan persoalan itu secara baik-baik, maka atas inisiatif dari keluarga bernama Aco Yusran, Pemohon dan Termohon dipertemukan, namun karena tidak berhasil sehingga terjadi lagi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon itu terjadi setelah 3 bulan pisah;

Halaman 22 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena tidak ada jalan temu maka dibuatlah perjanjian kesiapan Pemohon mengembalikan uang Termohon yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa mengenai jumlah nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu, saksi sebagai keluarga telah berusaha membujuk mereka agar rumah tangganya dipertahankan, tapi tidak berhasil, apalagi dengan perilaku Termohon yang selalu sibuk keliling hanya menceritakan kejelekan Pemohon sebagai suaminya, seperti kata-kata “suami tak tahu diri”;

Menimbang, bahwa atas bukti – bukti tersebut kuasa Pemohon menyatakan menerima sedangkan kuasa Termohon meski tidak membantah namun menegaskan bahwa semenjak bulan Maret 2017 Pemohon sudah tidak pernah lagi menafkahi Termohon hingga sekarang;

Tentang Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan mempertegas dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Foto copi Surat perjanjian utang piutang, atas nama Irfan Amiruddin sebagai pihak pertama dan H. Amiruddin Ma'ruf sebagai pihak kedua, dibuat tertanggal 09 Oktober 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-1);
2. Foto copi rekening koran pembelian barang, Nomor persetujuan 4521700145, atas nama Irfan Amiruddin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-2);
3. Foto copi Rekening Koran Pegadaian, Nomor rekening 6030260009789068, atas nama Hibah Yusri Ida, diterbitkan

Halaman 23 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



oleh PT.Pegadaian (Persero), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-3);

4. Foto copi Jadwal Angsuran untuk Rahin, atas nama Hibah Yusri Ida, tanggal aqad 10 Januari 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-4);

5. Foto copi bukti penerimaan uang sejumlah Rp 51.060.000, Nomor Akad 6030217140000028, atas nama Hibah Yusri Ida, diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah UPS Watang Sawito, tanggal 10 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-5);

6. Foto copi Laporan Penjualan Harian MTP Pinrang, Mengetahui atas nama Ancha Natsir, tanggal 20 Mei 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-6);

7. Foto copi kuitansi pembelian, Nota No.0005-121219, nilai pembelian seharga Rp 650.000; diterbitkan oleh Toko Walet SHK Sidrap, tanggal 12 Desember 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-7);

8. Foto copi kuitansi Nota Kontan pembelian Parfum Walet seharga Rp 185.000, dikeluarkan oleh Toko *Audio Electric & Electronic* Parepare, tanggal 12 Desember 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-8);

9. Foto copi kuitansi Nota Kontan pembelian, total sejumlah Rp 550.000;,, atas nama H. Irfan Amiruddin, dikeluarkan oleh Toko Besi, Cat & Keramik Surya Mandiri, tanggal 25 September 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (PR-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copi kuitansi Nota Kontan pembelian, total sejumlah Rp 3.138.000; atas nama H. Irfan Amiruddin, dikeluarkan oleh Toko Besi, Cat & Keramik Surya Mandiri, tanggal 8 September 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (PR-10);
11. Foto copi kuitansi Nota Kontan pembelian, total sejumlah Rp 744.000, dikeluarkan oleh Toko Besi, Cat & Keramik Surya Mandiri, tanggal 14 September 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (PR-11);
12. Foto copi catatan panjar Uci, total sejumlah Rp 4.500.000; telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-12);
13. Foto copi Nota pembelian, total sejumlah Rp 794.000; tertanggal 13 Februari 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-13);
14. Foto copi Keterangan Gadai dengan jaminan 1 Gelang dan 1 kalung emas 22 karat, total pinjaman Rp 34. 800.000; atas nama Hibah Yusri Ida P., diterbitkan oleh UPC. Parepare Utama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-14);
15. Foto copi Keterangan Gadai ulang otomatis dengan jaminan 1 Gelang emas lipat 22 karat, total pinjaman Rp 34. 300.000; atas nama Hibah Yusri Ida P., diterbitkan oleh UPC. Parepare Utama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-15);
16. Foto copi Keterangan Gadai ulang otomatis dengan jaminan satu Lain Bando emas 21 karat, total pinjaman Rp 14. 430.000; atas nama Hibah Yusri Ida P., diterbitkan oleh UPC. Parepare Utama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-16);

Halaman 25 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copi Keterangan Gadai ulang otomatis dengan jaminan satu Gelang Jaring emas 22 karat, total pinjaman Rp 9.500.000;,, atas nama Hibah Yusri Ida P., diterbitkan oleh UPC. Parepare Utama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-17);
18. Foto copi Keterangan Gadai ulang otomatis dengan jaminan satu Gelang Hias MT. emas 22 karat, total pinjaman Rp 24.600.000;,, atas nama Hibah Yusri Ida P., diterbitkan oleh UPC. Parepare Utama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-18);
19. Foto copi Keterangan Gadai ulang otomatis dengan jaminan satu Kalung. emas 21 karat, total pinjaman Rp 25.800.000;,, atas nama Hibah Yusri Ida P., diterbitkan oleh UPC. Parepare Utama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-18);
20. Foto copi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh atas nama Irfan Amiruddin, tertanggal 17 April 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-20);
21. Foto copi rekening koran pembelian barang, Nomor persetujuan 4521900791, atas nama Irfan Amiruddin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-21);
22. Foto copi Pernyataan Penerimaan Barang Modal atas perjanjian Sewa Guna Usaha, Nomor 4521800991, atas nama Irfan Amiruddin, diterbitkan oleh *PT.BFI Finance Indonesia Tbk.*, tanggal 26 November 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-22);
23. Foto copi identitas Kendaraan, Nomor Registrasi DP 1401 CI Daihatsu, atas nama Hiba Yusri Ida, tidak dicocokkan dengan

Halaman 26 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (PR-23);

II. Bukti Saksi:

1. **Andi Nur Kalbi binti Muhammad**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. Sultan Hasanuddin, RT.001, RW.002, Kelurahan Tumampung, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpah selanjutnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Irfan Amiruddin;
- Bahwa saksi juga kenal Termohon bernama Hj. Hibah karena teman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 yang lalu, namun sudah tidak sama-sama lagi sejak awal tahun 2020 ini;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Irfan yaitu bernama Amiruddin;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki usaha yang bergerak di bidang distribusi minuman Coca cola;
- Bahwa usaha tersebut sudah ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selanjutnya dari perusahaan orang tua Pemohon tersebut, Pemohon mendapat gaji;
- Bahwa gaji Pemohon perbulan sekitar Rp 4.000.000,; hal itu saksi ketahui dari Pemohon sendiri;
- Bahwa usaha distribusi Coca cola tersebut sekarang sudah tidak jalan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Termohon mempunyai emas yang diperoleh dari suami Termohon terdahulu;

Halaman 27 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlahnya sempat dijelaskan tapi ada sebahagian yang saksi lupa, beratnya sekitar 400 gram;
- Bahwa bentuk perhiasan emas ang saksi tahu berupa Bonde, cincin dan gelang;
- Bahwa Termohon menuntut agar emasnya itu dikembalikan sebagian, dan itu sudah dituangkan dalam perjanjian, dimana Pemohon (Irfan) menyatakan bersedia mengembalikan;
- Bahwa status emas tersebut sekarang digadaikan sebagai jaminan untuk modal usaha burung wallet Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha tersebut dibuat di atas bangunan milik orang tua Pemohon yang sudah direhab Pemohon dan Termohon, namun usaha sarang burung wallet tersebut belum pernah diambil hasilnya;
- Bahwa rumah yang ditinggali Pemohon bersama Termohon selama ini, yang saksi tahu adalah rumah pemberian orang tua Pemohon kepada Pemohon;

2. **Aco Yusran, SKM. Bin Muhammad Yusup**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di DPM PTSP, tempat tinggal Jl. H. Agussalim, RT.003, RW.002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah selanjutnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Irfan Amiruddin dan kenal juga Termohon bernama Hj. Hibah. Keduanya adalah teman dalam kelompok pengajian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 dan sudah pisah sejak Januari 2020;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki usaha yang bergerak dalam bidang distribusi minuman Coca Cola;
- Bahwa usaha itu yang diserahkan pengelolaannya kepada Pemohon selama ini dan mendapat gaji, namun usaha itu sekarang sudah tidak jalan lagi/pailit;

Halaman 28 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun usaha itu sudah tidak jalan, tapi orang tua Pemohon tetap memberi bagian kepada masing-masing anaknya termasuk Pemohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000; setiap bulan;
- Bahwa selain usaha coca cola, Pemohon dan Termohon juga merintis usaha lain yaitu usaha sarang burung walet;
- Bahwa usaha itu dibuat dengan merehab bangunan milik orang tua Pemohon di lantai atas dengan modal usaha dari hasil gadai dan jaminan perhiasan emas dan BPKB kendaraan milik Termohon;
- Bahwa sampai sekarang usaha sarang burung walet itu belum kelihatan hasilnya;
- Bahwa yang saksi tahu rumah yang ditiggali Pemohon dan Termohon selama ini adalah rumah milik orang tua yang diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa adapun sejumlah perhiasan emas saksi tahu itu adalah harta bawaan Termohon yang diperoleh dari suaminya terdahulu;
- Bahwa status perhiasan emas itu kini berada di Pegadaian untuk barang jaminan;
- Bahwa Termohon menuntut sebahagian perhisan emas miliknya dikembalikan oleh Pemohon;
- Bahwa sesuai isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon bahwa Pemohon akan membayar dengan cara menyicil sebanyak 5 gram setiap bulan, tapi nyatanya sampai sekarang Pemohon belum pernah membayar satu kalipun;
- Bahwa surat pernyataan itu saksi tahu ada karena saksi sendiri diminta oleh Pemohon untuk memediasi dan selanjutnya surat pernyataan itu dibuat;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat pada bulan Maret 2020 saat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah renggang dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 29 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



3. **Arwin bin Amir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal JL.H. Jamil Ismail, No.1, RT.003, RW.002, Kelurahan Ujung Lare, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare, dibawah sumpah selanjutnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Irfan Amiruddin dan Termohon bernama Hj. Hibah, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal tahun 2020 ini;
- Bahwa Pemohon tinggalkan rumah dan selanjutnya saksi tidak tahu Pemohon tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bekerja tapi dari orang tuanya setiap bulan diberikan uang belanja, tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai rumah di Jalan A. Makkasau Timur, itu awalnya adalah milik orang tua Pemohon tapi sudah dikasi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tinggal memang di rumah itu sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa sedangkan satu bangunan rumah lainnya dulunya dikontrakkan tapi kemudian sudah tidak ada yang tempati lagi sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada tahun 2017 rumah itu direhab dan diatas lantai 3 dibuat untuk usaha sarang burung wallet;
- Bahwa khusus bangunannya karena saksi sendiri yang kerja /borong selama 2 bulan dengan biaya tidak kurang dari Rp 100.000.000;
- Bahwa sedangkan adapun perlengkapan usaha burung waletnya ditangani oleh pekerja lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bayar biaya-biaya itu adalah Termohon dari hasil gadai emas milik Termohon;

4. **Andi Alwi Abu Bakar bin H. Abu Bakar**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Biro Jasa, tempat tinggal Jl. Lintas Brimob, RT.004, RW.005, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah selanjutnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Irfan Amiruddin;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Hj. Hibah karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bertatus duda dengan 1 orang anak;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan Hj. Hibah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal tahun 2020 ini juga;
- Bahwa saksi juga kenal orang tua Pemohon bernama Amiruddin dan memiliki usaha jual beli gas yang sebelumnya ada usaha di bidang distribusi minuman Coca cola tapi untuk usaha ini sudah macet/tidak jalan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja dan mendapat gaji dari usaha orang tuanya itu,
- Bahwa besaran gaji yang diterima Pemohon dari usaha orang tunya itu sebesar Rp 5.000.000; setiap bulan;
- Bahwa disamping itu Pemohon dan Termohon merintis usaha sarang burung wallet tapi sampai sekarang belum ada hasilnya;
- Bahwa usaha sarang burung wallet itu dibuat di atas rumah milik orang tua Pemohon;

Halaman 31 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha sarang burung wallet itu dimodali dari hasil gadai perhiasan emas milik Termohon serta jaminan BPKB kendaraan Termohon;
- Bahwa angsuran pembayaran pada pembiyaan sekitar Rp 4.000.000; setiap bulan dan yang membayar adalah Pemohon lewat uang pinjaman, bahkan Pemohon pernah meminjam kepada saksi dan mengatakan mau bayar cicilan di pembiyaan;
- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan sebahagian perhiasan emasnya itu;
- Bahwa Pemohon pernah membuat surat pernyataan akan mengembalikan perhiasan emas Termohon, tapi sampai sekarang setahu saksi belum pernah dibayar satukalipun;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa surat pernyataan itu ada karena diberitahu dan saksi tidak hadir waktu surat pernyataan itu dibuat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan saksi dan hanya mengajuka buki surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/017/IV/2016 tertanggal 17 April 2016, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bemeterai cukup dan berstempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 1).
2. Foto copy Sertifikat tanah Hak milik, Nomor 702, tanggal 16-12-1980, atas nama Amiruddin, diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 2);
3. Foto copy Sertipikat tanah Hak milik, Nomor 376, tanggal 16-05-2007, atas nama Haji Amiruddin Ma'ruf, diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Kotamadya Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selhajutnya diberi tanda (P – 3);

Halaman 32 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti – bukti yang telah diajukan masing–masing sebagaimana tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan bukti-bukti itu yang bisa diajukan, selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui persidangan secara *elitigasi* yang pada pokoknya kembali mempertegas dalil-dalinya masing-masing, dan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukannya selanjutnya masing-masing pihak meganggap telah mampu membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Ketua majelis telah melakukan upaya damai dengan jalan memberi arahan dan nasehat, bahkan untuk lebih memaksimalkan upaya damai tersebut kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh upaya damai di luar persidangan melalui mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan tertanggal 23 Juni 2020 oleh mediator atas nama *Dra. Hartini Ahada, MH.*, dalam laporannya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dengan sikap Termohon yang sering menuntut Pemohon agar kebutuhan materi dipenuhi kerana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah merasa cukup, serta sikap Termohon yang tidak lagi mau menghargai Pemohon sebagai suami dengan melarang serta membatasi Pemohon bertemu dan berhubungan dengan anak kandung sendiri dari isteri Pemohon terdahulu, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 yang diawali dengan pertengkaran kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan Pemohon sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil tersebut, dalam jawabannya Termohon tidak mengajukan bantahan tentang terjadinya perselisihan kecuali bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi mulai sejak bulan Maret 2017 dan sejak itu pula Pemohon melalaikan kewajibannya menafkahi Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian ialah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bunyi Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa karena substansi dalil permohonan Pemohon menekankan harus ada perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dengan mengacu pada prinsip pembuktian dengan berdasar pada jawaban Termohon di atas yang meskipun terdapat bantahan yang bersipat klausul, namun bantahan tersebut tidaklah dapat diartikan lain kecuali dikategorikan sebagai bentuk pembenaran dan pengakuan.

Menimbang, bahwa namun pengakuan dalam konteks perceraian, khususnya antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehingga diperlukan alat bukti lainnya, utamanya keterangan saksi-saksi dari keluarga yang dekat hubungannya dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat dan saksi – saksi ;

Halaman 34 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P-1.) tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, maka menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ketentuan saksi-saksi dalam perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun keterangan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah materi kepada Pemohon agar dipenuhi karena merasa yang diberikan tidak cukup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 yang lalu tanpa pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, diketahui ternyata bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya kemelut dalam rumah tangga ini, tidak lain karena faktor tidak adanya kesepahaman tentang seberapa besar jumlah nafkah materi yang dianggap cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang imbasnya sering berbuah perselisihan dan pertengkaran. Indikasi ini diketahui dengan tuntutan nafkah materi Termohon yang dialamatkan kepada Pemohon agar harus selalu dipenuhi, serta masalah sikap Termohon yang mengekang Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selalu berhubungan dengan anak kandung sendiri dari isteri terdahulu, yang ternyata sikap Termohon tersebut menjadi hal yang dianggap Pemohon sebagai sandungan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lebih lama lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, hal yang menarik untuk digaris bawahi pula adalah tentang perselisihan yang menurut Pemohon terjadi sejak pertengahan tahun 2019, yang oleh Termohon dibantah bahwa yang benar adalah perselisihan sudah mulai sering terjadi sejak November 2017, dan sejak itu Pemohon lalai / tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Termohon tersebut dari perspektif pembuktian dianggap telah membenarkan dan mengakui tentang perihal perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, apalagi telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, yang meskipun para saksi menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda, namun substansinya sama membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan penegasanya dengan sebab soal nafkah materi yang disatu sisi Pemohon menganggap telah memenuhi kewajibannya sementara disisi lain Termohon merasa tidak mencukupi, sehingga dalil perselisihan patut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa perselisihan yang teridentifikasi bisa dianggap terjadi manakala di dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan rasa kasih sayang antara suami isteri serta bertanda kehidupan rumah tangga tersebut sudah mengalami keretakan, sehingga dengan kondisi yang demikian sulit untuk membangun rumah tangga seperti yang diharapkan;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga karena perselisihan menjadi gambaran di dalamnya bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak lagi ditemukan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga cita-cita membangun rumah tangga dengan slogan *mitsakn galtza* (ikatan yang kuat) bagai angan-angan yang sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud seperti dalam kasus ini adalah bahwa Termohon menuntut soal materi

Halaman 36 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang selalu harus dipenuhi karena merasa tidak cukup, sementara Pemohon menganggap tanggung jawab dan kewajibannya telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi sampai harus membuka aib kesalahan masing-masing, menandakan telah terjadinya komplik dan perseteruan yang sudah begitu tajam yang menempatkan Pemohon dan Termohon seolah-olah sudah tidak lagi berada dalam bingkai satu rumah tangga yang saling melindungi, menyayangi dan saling menutupi aib masing-masing yang sejatinya menjadi filosofi dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apalagi dengan fakta dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi lagi dengan baik menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah mengalami puncak perpecahan sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari suatu perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tujuan itu hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah dan saling menjauh sebagaimana pengakuan Pemohon bahwa ia telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak pertengahan Januari 2020, dan sejak itu Pemohon selama ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa hidup berpisah antara suami dan isteri tanpa alasan yang benar, oleh hukum perkawinan tidak dapat dibenarkan karena akan berimbas pada sulitnya menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan tolok ukur adanya kedamaian yang sekaligus salah satu tanda keutuhan dalam rumah tangga, sehingga interaksi antara suami isteri dapat terbangun dengan baik terutama dalam hal menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari secara berimbang, oleh karena itu fakta hukum terjadinya pisah tempat tinggal

Halaman 37 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip dasar dibentuknya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan tidak melihat dan memposisikan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun dari rangkuman peristiwa disimpulkan telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, bahkan perselisihan itu ditengarai sudah sangat tajam dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal tidak terwujud lagi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perceraian sudah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan berpandangan bahwa dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh maka perlu terlebih dahulu ditegaskan bahwa dalam rekonvensi ini Termohon semula berubah menjadi Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon yang kedudukannya semula berubah menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas juga merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensinya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa apabila hubungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 38 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipulihkan seperti semula dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah bertekad untuk cerai, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya agar dipenuhi yaitu:

1. Bahwa mulai bulan Maret tahun 2017 Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai sekarang sekitar 40 bulan lamanya, sehingga patut menurut hukum Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 40 bulan sehingga Jumlah Nafkah Lampau Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa begitupun dengan Nafkah Iddah yang mana seorang suami yang menceraikan istrinya dibebankan membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sehingga patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan di kali 3 bulan sehingga Jumlah Nafkah Iddah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa adapun bangunan sarang burung walet yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Parepare, Luas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah milik Halik
 - Sebelah Timur : Rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Tenro dan H. Abangyang mana telah dibangun selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mana uang pembangunan sarang burung walet tersebut berasal dari penjualan Emas 23 K. seberat ± 400 Gram milik Penggugat Rekonvensi yang mana Emas tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat

Halaman 39 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sehingga patut dijadikan sebagai Nafkah Mut'ah (*mut'ah*) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan memperoleh harta dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalanl A. Makkasau Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare seluas 10 M X 8 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Halik

Sebelah Timur : Rumah milik Abdul Latif

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Bangunan Walet milik Hj. Hibah Yusri Ida

dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa dalam perkawinan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada perjanjian berupa pengembalian sebagian Emas 23 K seberat 234 Gram;

6. Bahwa harta bersama sebagaimana yang terdapat pada poin nomor 5 tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam rokonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan point-point bantahannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi atas nafkah lampau sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ;

2. Menolak permohonan penggugat rekonvensi yaitu membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja seperti biasanya dan hanya menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000; X 3 bulan = Rp

Halaman 40 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



3.000.000; (Tiga juta rupiah) ;

3. Bahwa tidak benar bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jl. A. Makkasau Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pare-Pare, dibangun dengan modal dari hasil penjualan emas milik Termohon/Penggugat Rekonvensi, tetapi bangunan sarang wallet tersebut dibangun oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan peran serta Pemohon/ Tergugat Rekonvensi atas bangunan sarang wallet tersebut hanya sebagai pengelolah saja;

4. Bahwa tidak benar sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Makkasau Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pare-Pare, adalah harta bersama karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa menolak permohonan Penggugat Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensi pada point 6 (enam) untuk mengembalikan emas 23 K seberat 234 karena perjanjian pengembalian emas tersebut didasarkan atas desakan dan tekanan semata karena Pemohon/Tergugat tidak ingin terus menerus ribut dan petengkaran terjadi, dan yang sebenarnya emas milik Termohon/Penggugat Rekonvensi digadaikan atas kesepakatan untuk modal usaha dan dari hasil usaha yang selama ini digunakan untuk membayar bunga dan menebus sebahagian emas yang telah digadai, adapun usaha tersebut adalah :

- Usaha distributor coca-cola yang dimana usaha tersebut adalah usaha milik orang tua Pemohon, kemudian dilanjutkan oleh Pemohon dan Termohon yang dimana yang mengelolah pembukuan dan keuangan adalah termohon /Penggugat Rekonvensi, akan tetapi usaha tersebut mengalami devisit (bangkrut/tutup) ;
- Usaha jual-beli mobil dan Alhamdulillah dari usaha jual-beli Pemohon dan Termohon memperoleh keuntungan dari hasil



usaha tersebut, dan dipegang oleh Termohon /Penggugat Rekonvensi;

- Usaha jual-beli kucing dan berjalan lancer dan semuanya dikelola langsung oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

6. Bahwa 2 unit motor(1) Motor merek Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DP 2307 LX, (1) Motor Yamaha All New N-MAX warna hitam dengan nomor mesin G3L8E – 0045253, Nomor Rangka MA 356.5620 LJD 52 D9D ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik tersebut diketahui tentang hal-hal yang dibenarkan dan diakui, dan sebahagian karena dibantah dan tidak disetujui maka berpotensi menjadi sengketa dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikannya terlebih dahulu, Penggugat Rekonvensi telah mangajukan bukti surat terdiri dari beberapa lembar fotocopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti (PR-23) tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, maka sesuai dengan UU. Nomor 13 Tahun 1995 Pasal 2 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2000 tentang bea meterai, surat – surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sah. Bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9, PR-10, PR-11, PR-12, PR-13, PR-14, PR-15, PR-16, PR-17, PR-18, PR-19, PR-20, PR-21, PR-22 & PR-23;

Menimbang, bahwa bukti PR-1 merupakan akta dibawah tangan yang berisi perjanjian utang piutang, membuktikan telah terjadinya transaksi utang piutang yang menegaskan bahwa Pemohon, yaitu Irfan Amiruddin dalam merintis usahanya membutuhkan modal usaha dengan cara berutang. Bukti tersebut karena tidak dibantah oleh Tergugat maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik, yaitu berdaya bukti sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti PR-2 & bukti PR-21 berupa rekening Koran yang berisi catatan pembelian barang jualan isi toko, bukti-bukti tersebut karena tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR-3, PR-4 & PR-5 dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum namanya dalam bukti tersebut, yaitu Hj. Hibah Yusri Ida telah melakukan transaksi penerimaan sejumlah uang dengan jaminan sejumlah barang;

Menimbang, bahwa bukti PR-6 dikulifikasikan sebagai laporan penjualan yang hanya tertera nama penjual, dalam bukti tersebut tidak tercantum nama pembeli serta tidak menyebutkan identitas barang yang dibeli, sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti PR-7, sampai bukti PR-13 adalah akta dibawah tangan berupa kuitansi pembayaran sejumlah harga barang, bukti tersebut mempunyai daya bukti pemulaan yang memberi petunjuk awal telah terjadinya transaksi pembelian barang untuk usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti PR-14 sampai bukti PR-19 adalah akta dibawah tangan, berupa keterangan gadai yang hanya memberi petunjuk awal bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut, adalah Hibah Yusri Ida sebagai orang yang saat ini mempunyai jaminan hak pada PT. Pegadaian;

Menimbang, bahwa bukti PR-20 dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan berupa pernyataan berisi perjanjian, karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai pembutiannya sama dengan bukti otentik yaitu berdaya bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR-22 & PR-23 dikualifikasikan sebagai pernyataan sewa menyewa dengan identitas barang berupa kendaraan roda empat. Bukti tersebut karena menunjuk kepada objek yang tidak termasuk bagian yang disengketakan, maka bukti tersebut dianggap tidak memiliki relevansi dengan dalil yang menjadi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama *Andi Nur Kalbi, Aco Yusran, Arwin Amir* dan *Andi Alwi Abu Bakar*;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut bukanlah orang yang terhalang dan dilarang menjadi saksi karena suatu kualifikasi tertentu berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., telah memberi keterangan dibawah sumpah, keterangannya disampaikan secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formil saksi dan diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menerapkan azas *audi at alteram parten* dalam perkara ini, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan yang sama pula untuk mengajukan alat – alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mangajukan bukti surat terdiri dari beberapa lembar fotocopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, maka sesuai dengan UU. Nomor 13 Tahun 1995 Pasal 2 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2000 tentang bea meterai, surat – surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sah. Bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda TR-1, TR.2 & TR-3;

Menimbang, bahwa bukti TR-1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti adanya hubungan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri, dan menjadi alas hak atas terjadinya tuntutan yang berkaitan dengan hak – hak suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti TR-2 & bukti TR-3 berupa Sertipikat Tanah hak Milik merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti petunjuk bahwa nama yang tertera dalam akta tersebut dianggap dialah sebagai pemilik hak atas objek tersebut;

Halaman 44 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya lebih lanjut, Tergugat rekonsvensi telah tidak lagi megajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penilaian alat-alat bukti tersebut, selanjutnya perlu dipertimbangkan sejauh mana kapasitas daya dukung alat-alat bukti masing-masing dalam memberi kepastian terhadap objek sengketa, yang analisis penerapannya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang dalil berupa tuntutan Penggugat bahwa karena Tergugat telah lalai dari kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat semenjak Maret 2017 yang lalu, maka Penggugat menuntut agar hak – hak Penggugat dalam bentuk nafkah yang dilalaikan tersebut dipenuhi, dan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau yang dilalaikan tersebut sejumlah Rp 200.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) KHI. ditegaskan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut, oleh majelis mempertimbangkan bahwa kelalaian suami memberi nafkah kepada isteri selama rumah tangga masih dalam keadaan utuh, dalam pengertian suami isteri masih dalam satu rumah tangga, maka suami paling hanya dapat dikatagorikan telah melakukan kekejaman dalam rumah tangga, yang konsekwesinya bila sekiranya itu menjadi sumber pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka hal yang patut ditempuh oleh seorang isteri adalah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dengan alasan suami lalai memberi nafkah, namun sepanjang tidak ada gugatan, maka kelalaian dianggap tidak pernah ada serta tidak dapat dipandang sebagai bentuk masalah dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, maka kelalaian suami dalam bentuk pemenuhan nafkah selama rumah tangga masih dalam keadaan utuh, hanya cukup dinilai sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dinilai

Halaman 45 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perspektif kewajiban materil dalam bentuk utang nafkah lampau yang harus dibayar dan dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta-fakta yang hadir dipersidangan, terbukti penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020, dan sejak itu pula Tergugat terbukti tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat wajib memenuhi kewajiban nafkah lampau yang dilalaikannya tersebut, dan mengingat karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap antara lain sebagaimana diterangkan Penggugat sendiri bahwa Tergugat bekerja hanya mengandalkan gaji dari keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam berkontribusi memenuhi hajat kebutuhan keluarga tentu punya batasan-batasan tertentu dibanding jika usaha yang digelutinya adalah milik sendiri;

Menimbang, bahwa bukti PR-1 & PR-2 yang diajukan Penggugat, justru juga menguatkan argumen tersebut di atas bahwa dengan adanya sangkutan utang yang harus diangsur Tergugat Rekonvensi, membuat jaminan nafkah Penggugat Rekonvensi tidak terpenuhi secara maksimal, namun keadaan itu sejatinya diterima Penggugat rekonvensi secara sadar, apalagi utang adalah untuk modal usaha bersama dan bukan hanya untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi hanya dikenai kewajiban membayar nafkah lampau yang dilalaikannya tersebut yang dihitung mulai sejak bulan Januari 2020 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan estimasi selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti keterangan beberapa orang saksi baik saksi dari Pemohon /Tergugat Rekonvensi maupun saksi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyebut bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja hanya menjalankan usaha keluarga/orang tua dengan upah perbulan, saksi tersebut menyebut sebesar Rp 4.000.000; dan saksi lain menyebut sebesar Rp 5.000.000;

Halaman 46 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi menyebutkan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari sudut pandang yang berbeda, namun dengan merujuk pada keterangan saksi-saksi tersebut perlu ditegaskan bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidaklah lebih sebesar Rp5.000.000; perbulan dan tidak kurang dari Rp 4.000.000; perbulan;

Menimbang, bahwa bila penghasilan Pemohon / Tergugat Rekonvensi diperoleh sebesar maksimal 5 juta rupiah setiap bulan, maka adalah suatu hal yang tidak logis manakala penghasilan sejumlah tersebut utuh dan sepenuhnya setiap bulan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa memikirkan akan kebutuhan-kebutuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri, apalagi faktanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai anak dari pernikahannya dengan isteri terdahulu yang juga tentu tidak boleh diabaikan kebutuhannya dari segi materi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang dianggap memenuhi rasa keadilan dan bersesuaian pula dengan maksud Pasal 160 KHI, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp 2.500.000,00; setiap bulan X 10 bulan = Rp25.000.000,00;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat dalam rekonvensinya sebesar Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, oleh Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00; (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana telah diakui dan dibenarkan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi diatas, namun tidak terlihat fakta adanya kecenderungan Termohon/Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi melakukan perbuatan nusyuz, apalagi faktanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sendiri, dengan berdasar pada alasan tersebut maka Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak kehilangan kedudukannya sebagai mantan isteri untuk mendapatkan hak-haknya dalam bentuk nafkah iddah dari mantan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tidak sebesar jumlah yang dituntut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek kepatutan dari sudut pandang kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada keterangan Penggugat Rekonvensi sendiri yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja hanya mengandalkan gaji dari keluarganya serta adanya keterangan saksi bahwa Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan dari gajinya sebesar Rp 5.000.000,00; perbulan, maka dari perspektif kemampuan, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori mapan dan berkemampuan lebih dari segi penghasilan, namun karena kewajiban nafkah iddah bukanlah tanggungan yang harus terus berlangsung membebani Tergugat Rekonvensi melainkan hanya berlangsung selama 3 bulan, maka cukup adil kiranya bila Majelis Hakim menetapkan kewajiban nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00; perbulan X 3 (tiga) bulan = Rp 9.000.000,00

Menimbang, bahwa adapun dalil bahwa bangunan sarang burung wallet yang diklaim Penggugat diperoleh sebagai hasil harta bawaan yang sekaligus dimohonkan Penggugat agar ditetapkan sebagai mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 huruf (a) KHI berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul" kemudian tentang bunyi Pasal 160 KHI bahwa "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami".

Halaman 48 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Pasal dalam KHI yang telah majelis hakim kemukakan di atas, hal yang perlu digaris bawahi adalah tentang kalimat “mut’ah yang layak” serta kalimat yang berbunyi “disesuiakan dengan kepatutan dan kemampuan suami”, maka secara inflisit dan eksplisit dapat dimaknai bahwa pemberian mut’ah harus mempunyai tolok ukur dan standar bersesuaian dengan kapasitas kemampuan mantan suami, bahkan bila pasal tersebut dipahami secara lebih komprehensif, maka dapat diartikan bahwa mut’ah itu harus berupa hak milik sempurna dan utuh dari suami dan bukan berupa hak milik orang lain apalagi milik mantan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bila peralihan hak yang dituntut Penggugat karena objek tersebut terindikasi sebagai harta bawaan, maka mekanisme penyelesaiannya mengacu pada tata cara sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 85 – 86 KHI. (bukan melalui mekanisme tuntutan mut’ah), yaitu bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, dan masing – masing baik suami maupun isteri berhak menguasai sepenuhnya, oleh karena itu Penggugat sebagai isteri seharusnya menempuh mekanisme tuntutan penyelesaian hak kepemilikan sebagai harta bawaan dan bukan pembebanan melalui tuntutan mut’ah;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan pembebanan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa harta bawaan yang sudah berbentuk suatu bangunan melalui pintu mut’ah, menunjukkan adanya kebimbangan serta sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak tegas bahwa apakah dalam objek tersebut benar adalah hak milik Pengugat Rekonvensi yang bersumber dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam satu sisi Penggugat menuntut agar bangunan dan usaha sarang burung wallet dijadikan mut’ah karena modal usahanya berdasarkan bukti PR-14 – PR-19 bersumber dari karena Penggugat Rekonvensi menjamin perhiasan emas miliknya pada lembaga pembiayaan, namun disisi lain Penggugat Rekonvensi juga menuntut secara terpisah agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian perhiasan emas miliknya sesuai perjanjian, dimana dalam hal ini terlihat ada dua tuntutan sekaligus yang justru membebani satu objek yang sama, sehingga terjadi inkonsestensi tuntutan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka objek berupa bangunan sarang burung wallet yang dimohonkan Penggugat agar dijadikan mut'ah Tergugat kepada Penggugat, tidak dapat diterima, namun karena mut'ah bukan hanya sekedar kalkulasi dalam bentuk materi semata tapi di dalamnya juga terkandung nilai – nilai “*taabbud*”/ibadah, maka mut'ah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menentukan berupa apa dan sebesar berapa kemampuannya, sementara mut'ah adalah kewajiban bagi suami yang akan mentalak isterinya, sebagaimana bunyi pasal 158 huruf (b) KHI, maka secara ex officio Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp 10.000.000,00; sebagai kewajiban yang dianggap patut dan layak yang harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai mantan isteri;

Menimbang, bahwa adapun tentang objek berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Jalan A. Makkasau Timur, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya minta agar dibagi dua sama rata, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 87 ayat (1) KHI berbunyi “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Halaman 50 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dari Pasal KHI yang telah majelis hakim kemukakan tersebut, ditegaskan bahwa segala harta pribadi apapun bentuk perolehannya, dapat diklasifikasikan sebagai harta bersama dengan klausul sepanjang dibuat dalam suatu bentuk perjanjian oleh para pihak, sesuai Pasal 47 ayat (1) dan (2) KHI;

Menimbang, bahwa pokok permasalahannya adalah apakah objek yang diklaim Penggugat tersebut merupakan hasil pemberian kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, atau apakah hanya diberikan kepada Tergugat secara pribadi, apalagi faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa rumah itu telah dihuni Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila pemberian itu hanya ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi secara pribadi, maka prinsipnya masuk kategori harta bawaan dan berpotensi menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bila terjadi perjanjian sesuai mekanisme yang diatur menurut ketentuan Pasal 47 KHI diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memastikan kedudukan objek tersebut harta bersama atau bukan, maka acuannya adalah alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari saksi Penggugat Rekonvensi maupun dari saksi Tergugat Rekonvensi, dalam keterangannya masing-masing bermuara pada suatu kesimpulan bahwa objek berupa rumah yang terletak di Jalan A. Makkasau Timur adalah rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, hal ini juga diperkuat dengan bukti (TR-2), dan sama sekali tidak terdapat fakta lain bahwa objek a quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat lewat sebab adanya perjanjian perkawinan, olehnya itu karena dalil Penggugat Rekonvensi dianggap tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil adanya perjanjian berupa pengembalian sebagian emas 23 K. seberat 234 gram kepada Penggugat Rekonvensi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 51 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perjanjian prinsipnya mengikat kepada semua pihak yang membuat perjanjian dan harus dipatuhi, terlepas apakah perjanjian itu dibuat dibawah tekanan atau terpaksa sampai dapat dibuktikan, namun jika kemudian dalam perjalannya pihak yang terikat perjanjian salah satunya ternyata ingkar janji (wanprestasi), maka pihak yang dirugikan dalam hal ini Hj. Hibah Yusri Ida (Penggugat Rekonvensi) berhak dan patut menuntut agar Tergugat memenuhi isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian mengingat karena tuntutan terjadinya wanprestasi (cidera janji) merupakan diluar Kompetensi Peradilan Agama tapi merupakan wewenang peradilan lain (*Absolut Kompetensi*) maka Pengadilan Agama Parepare secara absolut menyatakan tidak berwenang mengadili objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang dikemukakan dalam repliknya bahwa kendaraan berupa 2 unit motor dengan spesifikasi sebagaimana tersebut, agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh majelis hakim tidak dapat dipertimbangkan, disamping mengingat karena kedudukan Pemohon sebagai pihak yang menghadirkan sengketa dalam perkara ini, juga adalah tidak sepatutnya tuntutan diajukan saat telah memasuki tahap penyampaian replik, karena bertendesi terjadinya penambahan materi gugatan yang menyalahi azas – azas hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA. Nomor 209/K/SIP/1970 yang berbunyi *“Perubahan tuntutan tidak dianggap bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian meterial walaupun tidak ada tuntutan subsider”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai tuntutan Penggugat dalam rekonvensinya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama di Lembaga Pembiayaan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFI Finance Indonesia yang tersisa sampai sekarang sejumlah Rp90.444.000,00; agar ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 R.Bg. bahwa gugatan rekonsvensi harus diajukan besama-sama dengan jawaban pertama, baik jawaban diajukan secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa namun karena tuntutan rekonsvensi ini diajukan Penggugat Rekonsvensi baru pada saat penyampaian duplik bukan pada saat jawaban pertama sebagaimana tuntutan rekonsvensi lainnya, sehingga bertendensi terjadi penambahan materi gugatan yang dapat dikategorikan telah menyimpang jauh dari tata aturan penyampaian gugatan rekonsvensi dari yang seharusnya, sehingga gugatan Penggugat Rekonsvensi terkait hal tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas disimpulkan bahwa karena sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi dianggap terbukti maka harus dikabulkan dan sebahagian karena tidak terbukti maka harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Tergugat rekonsvensi, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat dalam rekonsvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Irfan Amiruddin bin H. Amiruddin Ma'ruf*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Hj.Hibah Yusri Ida binti Junaidi*);

Halaman 53 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar berupa:
 - Nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp 25.000.000,00; (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan berturut-turut kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00, (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00; (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.200,00; (dua ratus ribu dua ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 22 September 2020 yang terdiri dari **Dra. Satrianih, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra. HJ. Raodhawiah, SH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syahruni Runtan, SH.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh masing-masing Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan KuasaTermohon/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

Halaman 54 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Ilyas

Dra. Satianih, MH.

TTD.

Dra. HJ. Raodhawiah, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD.

Syahrini Rustan, SH.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|--------------------|-------|-----------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,- |
| 2. | Berkas Ecourt | : Rp | 14.200,- |
| 3. | Biaya ATK. perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp. | 70.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp | 200.200,- |

(dua ratus ribu dua ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag. MH.

Halaman 55 dari 53 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)